



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2005

T E N T A N G

NOMENKLATUR BADAN PENGAWASAN DAERAH (BAWASDA) KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya fungsi pengawasan secara optimal yaitu pengawasan yang mandiri, berwibawa, akuntabilitas untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih yang bebas dari KKN, maka perlu dilakukan penataan terhadap nomenklatur kelembagaan Badan Pengawasan Daerah dan perangkat badan pengawasan ;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B / 2009 / M.PAN / 10 / 2004 tanggal 11 Oktober 2004, surat Menteri Dalam Negeri nomor : 061 / 2745 / SJ tanggal 14 Oktober 2004 perihal perubahan nomenklatur Bawasda dan surat edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 016 / SE / VII / 2005 tanggal 14 Mei 2005 perihal pemberitahuan nomenklatur Inspektorat Propinsi, maka terhadap nomenklatur Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim dan titelatur jabatan di lingkup Badan Pengawasan Daerah perlu dilakukan penyesuaian ;
- c. bahwa sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai Badan Pengawasan Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian penyebutan nomenklatur kelembagaan Badan Pengawasan Daerah dan perangkatnya menjadi Inspektorat, Inspektur dan Inspektur pembantu yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Negara

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) adalah Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang berbentuk Badan dan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini nomenklatur dan titelatur Badan Pengawasan Daerah ditetapkan menjadi :

1. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim menjadi Inspektorat Kabupaten Muara Enim ;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim menjadi Inspektur Kabupaten Muara Enim ;
3. Kepala Bidang Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim menjadi Inspektur Pembantu.

Pasal 3

Segala sesuatu yang berkenaan dengan perubahan Nomenklatur dan Titelatur Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud pasal 2 akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Muara Enim.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Juli 2005

BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENOS